

Kontroversi Kesaksian Rukyat Hilal Non-Lokal Di Aceh: Tinjauan Yuridis Empiris Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho

Non-Local Rukyat Hilal Testimony Controversy In Aceh: An Empirical Juridical Review Of The Ruling Of The Syar'iyah Jantho Court

Taufik Maulana, Sitti Mawar, Riza Afrian Mustaqim

Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Banda Aceh

E-Mail: maulanataufik465@gmail.com, sittimawar@ar-raniry.ac.id, rizaafrianmustaqim@ar-raniry.ac.id

Abstrak

Penetapan awal bulan Ramadan melalui observasi bulan baru adalah praktik dalam syariat Islam yang melibatkan aspek hukum dan astronomi. Akan tetapi, di Aceh pada tahun 2025, terdapat kontroversi yang disebabkan oleh penolakan kesaksian dua pengamat profesional dari luar Aceh Besar oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho. Keputusan ini diambil dengan alasan bahwa pengamat tersebut bukan berasal dari daerah setempat, meskipun mereka memenuhi semua syarat sesuai dengan Keputusan Dirjen Badilag MA RI Nomor: 1711/DjA/SK.HK.00/IX/2024. Keputusan tersebut tidak mencakup kewajiban bahwa para pengamat harus berasal dari kawasan lokal. Kontroversi semakin memuncak ketika Mahkamah Syar'iyah justru menyumpah dua individu lokal yang tidak terlibat dalam observasi bulan baru dan menyatakan mereka tidak melihat bulan baru, sehingga pengajuan isbat ditolak. Penelitian ini menerapkan metode yuridis empiris untuk menelaah aspek prosedural hukum dari pengamatan bulan baru serta penerapannya di lapangan. Temuan penelitian ini mengindikasikan adanya *regulatory gap* dalam Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1711/DjA/SK.HK.00/IX/2024, khususnya terkait wewenang otoritas lokal seperti Mahkamah Syar'iyah dalam menilai kredibilitas kesaksian rukyat hilal non-lokal, sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho yang menolak dua saksi dari Aceh Besar karena bukan warga lokal meskipun hadir di lokasi observatorium Lhoknga. Terdapat implikasi lebih lanjut mencakup risiko polemik sosial-religius di Aceh, di mana penolakan saksi non-lokal memperkuat konteks keadilan adat namun melemahkan koherensi nasional, sehingga rekomendasi mencakup revisi keputusan melalui koordinasi Dirjen Badilag dan Kementerian Agama untuk mengakomodasi inklusivitas saksi lintas wilayah guna menjaga semangat kesatuan NKRI

Kata kunci: Kesaksian Rukyat Hilal, Non-Lokal, Yuridis Empiris

Abstract

The initial determination of the month of Ramadan through the observation of the new moon is a practice in Islamic law that involves both legal and astronomical aspects. However, in Aceh in 2025, there was controversy caused by the rejection of the testimony of two professional observers from outside Aceh Besar by the Jantho Sharia Court. This decision was made on the grounds that the observers were not from the local area, even though they met all the requirements according to the Decree of the Director General of Badilag MA RI Number: 1711/DjA/SK.HK.00/IX/2024. The decree does not stipulate that observers must come from the local region. The controversy escalated further when the Sharia Court took an

oath from two local individuals who were not involved in the new moon observation and declared that they did not see the new moon, resulting in the isbat application being rejected.

Keywords: rukyat hilal, Sharia Court, Ramadan determination, moon sighting witnesses, Islamic legal procedure, empirical juridical. This study applies an empirical legal method to examine the procedural legal aspects of new moon observation and its implementation in the field. The findings of this study indicate a regulatory gap in the Decree of the Director General of the Religious Courts of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1711/DJA/SK.HK.00/IX/2024, particularly regarding the authority of local authorities such as the Sharia Court in assessing the credibility of non-local hilal sighting witnesses, as reflected in the Jantho Sharia Court Decision that rejected two witnesses from Aceh Besar for not being local residents despite being present at the Lhoknga observatory site. There are further implications that include the risk of socio-religious controversy in Aceh, where the rejection of non-local witnesses reinforces customary justice contexts but weakens national coherence, so recommendations include revising the decree through coordination between the Director General of Religious Courts and the Ministry of Religious Affairs to accommodate the inclusivity of cross-regional witnesses to maintain the spirit of unity.

Keywords: Testimony of Hilal Sighting, Non-Local, Empirical Juridical

Diterima: 28 Agustus 2026

Dipublish: 02 Maret 2026

PENDAHULUAN

Penentuan awal bulan dalam kalender hijriyah, khususnya untuk bulan-bulan penting seperti Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah, merupakan komponen yang sangat penting dalam pelaksanaan ibadah bagi umat Islam. Tradisi ini memiliki landasan syar'i yang kokoh dan diimplementasikan melalui dua cara utama: hisab, yang melibatkan perhitungan astronomi, dan rukyat, yang berfokus pada pengamatan hilal. Di Indonesia, pelaksanaan kedua metode ini digabungkan dalam sidang isbat yang resmi diadakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia setiap menyongsong bulan hijriyah yang signifikan. Hasil dari pertemuan ini menjadi acuan resmi untuk menentukan awal bulan, termasuk dalam rangka pelaksanaan puasa Ramadan dan perayaan Hari Raya Idulfitri.¹

Walaupun sistem tersebut telah disusun secara formal, dalam prakteknya kerap muncul dinamika dan masalah yang terjadi di tingkat lokal. Salah satu Contoh kasus yang terjadi adalah di Aceh pada tahun 2025, di Mahkamah Syar'iyah Jantho, Aceh Besar. Dua pengamat hilal profesional yang melaksanakan pengamatan di lokasi resmi dan melaporkan melihat hilal, kesaksian mereka justru ditolak oleh hakim Mahkamah Syar'iyah karena dianggap bukan penduduk setempat. Kesaksian mereka tidak dianggap sah dan dianggap tidak valid, meskipun secara hukum memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor:

¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Hisab dan Rukyat* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2020), hlm. 15

1711/DjA/SK.HK.00/IX/2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sidang Isbat Kesaksian Rukyat Hilal. Yang lebih mengherankan, Mahkamah Syar'iyah Jantho kemudian justru meminta kesaksian dari dua tokoh lokal yang tidak berpartisipasi langsung dalam proses rukyat, dan keduanya melaporkan tidak melihat hilal. Akibat situasi ini, permohonan isbat ditolak, dan hasil pengamatan yang dilakukan secara sah tidak diakui. Kejadian ini menimbulkan perdebatan, tidak hanya dari sudut pandang prosedural hukum, tetapi juga berkaitan dengan otoritas lokal, keselarasan penetapan kalender Islam secara nasional, serta keabsahan kesaksian dalam praktik syariat Islam yang berpegang pada ketentuan formal.²

Aceh, sebagai daerah yang memiliki keistimewaan dalam penerapan syariat Islam sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, menerapkan berbagai perangkat hukum berbasis syariat, termasuk dalam penentuan awal bulan Hijriah melalui observasi hilal.³ Dalam konteks ini, Aceh memiliki beberapa Qanun Syariah, antara lain Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam, yang menekankan pentingnya pelaksanaan ibadah sesuai dengan aturan syariat, termasuk dalam aspek hisab dan rukyat. Penetapan hasil observasi hilal di Aceh tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga pemerintah pusat seperti Kementerian Agama, tetapi juga melibatkan Mahkamah Syar'iyah sebagai institusi peradilan yang memiliki peran yudisial dalam kasus-kasus terkait hukum Islam.⁴

Masalah ini menunjukkan adanya ketidakselarasan antara norma hukum tertulis dan pelaksanaannya di lapangan. Ketidakadaan regulasi yang secara jelas mewajibkan pengamat adalah penduduk lokal mengakibatkan interpretasi dan kebijakan yang sepihak di tingkat daerah, yang berisiko mengganggu kesatuan sistem hukum Islam nasional. Selain itu, penolakan terhadap kesaksian yang sah dapat memunculkan keraguan di masyarakat mengenai legitimasi lembaga peradilan agama dalam menegakkan keadilan yang substansial dalam hal-hal keagamaan.⁵

Masalah ketidaksesuaian antara hukum tertulis dengan praktik di lapangan adalah isu klasik yang kerap terjadi dalam penerapan hukum, termasuk dalam ranah hukum Islam di Aceh. Secara prinsip, undang-undang dan Qanun Syariah telah menetapkan prosedur untuk

² www.detik.com/sumut/berita "Ini Sosok 2 Pria Ngaku Lihat Hilal di Aceh Tapi Tak Disumpah MS Jantho" selengkapnya. Diakses melalui: <https://pria-ngaku-lihat-hilal-di-aceh-tapi-tak-disumpah-ms-jantho>. Pada tanggal 18 April 2025

³Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2006).

⁴Pasal 16 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam.

⁵ Mahrus Ali, *Problematisasi Penentuan Awal Bulan Qamariyah di Indonesia: Kajian Hukum Islam dan Implementasinya* (Yogyakarta: UII Press, 2012), hlm. 77–79.

pelaksanaan rukyat hilal, tetapi dalam praktiknya terdapat kekurangan aturan yang secara khusus mengatur keharusan bahwa saksi rukyat harus berasal dari masyarakat setempat. Ketiadaan aturan yang tegas ini memberi kesempatan bagi aparat dan lembaga di daerah untuk memiliki interpretasi yang sangat bervariasi dalam menentukan kriteria saksi. Hal ini mengakibatkan kebijakan yang dihasilkan bisa bersifat sepihak dan tidak seragam antar daerah, sehingga berpotensi menimbulkan fragmentasi dalam sistem hukum Islam nasional yang seharusnya dapat menyatukan umat dalam pelaksanaan ibadah.

Ketidaksesuaian ini tidak hanya menciptakan masalah administratif, tetapi juga berpengaruh pada dimensi hukum dan sosial. Ketika satu Mahkamah Syar'iyah menolak kesaksian yang sudah memenuhi ketentuan syariat, contohnya bila kesaksian itu berasal dari saksi luar daerah, ini dapat menimbulkan pandangan negatif di kalangan masyarakat. Publik mungkin mulai meragukan keabsahan lembaga peradilan agama sebagai penegak keadilan yang adil dan jujur, terutama untuk isu-isu yang sangat sensitif seperti penentuan awal bulan Ramadan dan perayaan Idul Fitri. Keraguan ini berisiko mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum syariah, yang pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas sosial dan kesatuan umat dalam melaksanakan ibadah secara bersama.

Selain itu, variasi dalam kebijakan di tingkat daerah mengenai pengakuan terhadap kesaksian rukyat hilal dapat menyebabkan perbedaan waktu pelaksanaan ibadah, yang secara praktis berpotensi menimbulkan perpecahan sosial dan ketidakseragaman dalam aspek keagamaan. Hal ini berlawanan dengan prinsip maqashid syariah yang mengutamakan kesejahteraan umat dan menjaga ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama Muslim. Maka dari itu, diperlukan adanya regulasi yang lebih terstruktur dan komprehensif yang bisa menjembatani antara norma hukum yang tertulis dan praktik di lapangan, serta mengakomodasi perkembangan ilmu pengetahuan kontemporer seperti hisab astronomi, supaya keputusan hukum yang dibuat oleh Mahkamah Syar'iyah dapat diterima secara luas dan berlandaskan pada prinsip keadilan serta kebenaran ilmiah.

Penelitian yuridis empiris merupakan cara penelitian hukum yang tidak hanya menitikberatkan pada hukum yang tertulis (normatif), namun juga mengeksplorasi bagaimana hukum tersebut dilaksanakan dan beroperasi dalam konteks kehidupan sosial masyarakat. Metode ini menggabungkan analisis yuridis dengan pengumpulan informasi empiris melalui observasi, wawancara, dan kajian lapangan, sehingga output dari penelitian dapat memberikan

gambaran menyeluruh tentang efektivitas serta praktik hukum dalam kehidupan sehari-hari.⁶ Pendekatan ini memberikan peneliti pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fenomena hukum, termasuk aspek sosiologis, kelembagaan, dan budaya yang memengaruhi penegakannya. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menemukan hambatan dalam pelaksanaan isbat rukyat hilal, serta menilai apakah penolakan terhadap kesaksian tersebut memiliki landasan hukum ataukah merupakan penyimpangan dari prosedur yang telah diatur secara nasional.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum yang memadukan studi normatif mengenai regulasi hukum tertulis dengan evaluasi terhadap implementasi hukum dalam masyarakat yang sesungguhnya. Pendekatan ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang hukum, tidak hanya dari perspektif formal atau teks hukum, tetapi juga dari sudut pandang sosial, institusional, dan budaya yang berpengaruh terhadap penerapan dan pelaksanaan hukum tersebut.

Metode kajian hukum yang menggabungkan analisis normatif mengenai peraturan hukum tertulis dengan penilaian terhadap penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh wawasan yang menyeluruh tentang hukum, tidak sekadar dari aspek formal atau dokumen hukum, tetapi juga dari perspektif sosial, institusional, dan budaya yang berdampak pada pelaksanaan dan penerapan hukum tersebut.

Pendekatan ini bermanfaat untuk menentukan apakah pengabaian atau penerimaan sebuah testimoni didasari oleh dasar hukum yang valid atau malah merupakan penyimpangan dari prosedur yang telah ditetapkan secara nasional. Dengan demikian, temuan dari penelitian yuridis empiris dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh dan realistis mengenai seberapa efektif dan adilnya pelaksanaan hukum dalam masyarakat.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi krusial untuk meningkatkan keselarasan antara regulasi pusat dan praktik di daerah, serta memberikan saran untuk perbaikan pengelolaan sidang isbat hilal agar tetap konsisten, dapat dipertanggungjawabkan, dan menjunjung tinggi prinsip keadilan.

⁶Budi Santosa, "Pendekatan Yuridis Empiris dalam Penelitian Hukum: Telaah Metodologis dan Implementasi," *Jurnal Ilmiah Hukum dan Pembangunan*, Vol. 20, No. 2, 2022, hlm. 112-130.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam syariat Islam, kesaksian (*syahadah*) adalah elemen yang sangat krusial dalam hal pembuktian. Saksi dalam pengamatan hilal memiliki peran yang penting karena menjadi dasar diakui atau ditetapkannya awal bulan hijriyah secara syar'i. Imam Nawawi dalam karyanya *al-Majmu'* menegaskan bahwa kehadiran seorang saksi yang adil sudah memadai untuk menentukan awal Ramadan berdasarkan pengamatan, dengan syarat ia bersumpah di hadapan seorang hakim.⁷

Dalam hukum Islam, kesaksian atau *syahadah* adalah salah satu unsur krusial dalam proses verifikasi hukum, baik untuk aspek ibadah maupun *muamalah*. Kesaksian menjadi landasan legitimasi banyak keputusan hukum, termasuk penentuan awal bulan Hijriyah yang sangat vital dalam menetapkan waktu untuk melaksanakan ibadah seperti puasa Ramadan dan Idul Fitri. Oleh sebab itu, syariat memiliki perhatian khusus terhadap siapa saja yang dapat bertindak sebagai saksi, kriteria kesaksian yang harus dipenuhi, serta prosedur dalam menyampaikan kesaksian tersebut.

Dalam proses rukyat hilal, peran saksi yang melihat hilal sangat penting. Keberadaan individu yang dianggap adil dan berkompeten merupakan dasar untuk mengonfirmasi bahwa bulan baru telah muncul. Dalam karyanya *al-Majmu'*, Imam Nawawi, seorang ahli terkemuka dalam mazhab Syafi'i, mengemukakan bahwa kesaksian seorang saksi yang memenuhi kriteria keadilan sudah cukup untuk menentukan awal bulan Ramadan. Saksi yang dapat dipercaya dan bersaksi secara langsung dianggap memenuhi persyaratan hukum untuk melakukan isbat (penetapan). Meski demikian, saksi tersebut harus memberikan sumpah di hadapan hakim agar kesaksiannya memiliki kekuatan hukum yang sah dan diakui dalam sistem peradilan syariah.

Penegasan ini menyoroti signifikansi lembaga peradilan dalam memastikan kebenaran dari kesaksian, serta memastikan bahwa proses rukyat tidak hanya bergantung pada satu pihak, tetapi juga didasarkan pada prosedur hukum yang ketat. Oleh karena itu, kesaksian rukyat hilal tidak hanya bergantung pada pengamatan visual, tetapi juga harus melalui proses pengakuan hukum yang menjamin keaslian dan keadilan dalam penentuan waktu ibadah bagi umat Islam.

Sementara itu, dalam hukum positif di Indonesia, prosedur kesaksian untuk melihat hilal diatur oleh regulasi administrasi, seperti Keputusan Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1711/DjA/SK.HK.00/IX/2024, yang

⁷Imam Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzab*, Juz 11, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), hlm. 215-217.

menetapkan persyaratan formal dan materiil bagi seorang saksi hilal. Syarat yang ditetapkan mencakup status sebagai seorang Muslim, sudah baligh, memiliki akal yang sehat, bersifat adil, dapat dipercaya, dan kesaksiannya tidak boleh bertentangan dengan aturan hisab ataupun syariat. Tidak ada ketentuan yang secara jelas mengharuskan saksi rukyat berasal dari wilayah di mana pengamatan dilakukan. Ini menunjukkan bahwa baik hukum Islam maupun hukum positif Indonesia tidak membatasi kesaksian hanya untuk warga yang tinggal di daerah tersebut.⁸

Penelitian ini merupakan pendekatan yuridis empiris, yaitu metode yang mengeksplorasi hukum dari dua perspektif: normatif (peraturan tertulis) dan empiris (implementasi dalam praktik). Pengumpulan data dilakukan melalui kajian literatur mengenai peraturan dan literatur fikih, serta penelitian lapangan dengan mengumpulkan informasi dari berita yang melaporkan peristiwa nyata pada sidang isbat Mahkamah Syar'iyah Jantho, Aceh, di tahun 2025. Analisis dikerjakan dengan cara kualitatif dengan memeriksa apakah tindakan yang diambil oleh Mahkamah Syar'iyah sesuai dengan peraturan yang ada dan prinsip-prinsip hukum Islam.⁹

Kasus yang diteliti ini bermula dari aktivitas rukyat hilal di Aceh Besar yang dilakukan oleh dua perukyat profesional pada awal Ramadan 1446 H (tahun 2025). Keduanya melaporkan bahwa mereka melihat hilal, namun kesaksian mereka ditolak oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan alasan bahwa mereka bukan penduduk setempat. Di sisi lain, dua tokoh masyarakat lokal yang tidak terlibat dalam observasi malah diambil sumpahnya dan menyatakan tidak melihat hilal, sehingga sidang isbat menetapkan bahwa hilal belum terlihat. Situasi ini menjadi kontroversi karena bertentangan dengan ketentuan dalam Keputusan Dirjen Badilag, di mana status tempat tinggal seharusnya tidak menjadi syarat.¹⁰ Ini juga memicu diskusi publik mengenai keabsahan hukum dan penerapan keadilan dalam praktik peradilan agama di wilayah tersebut.

⁸Keputusan Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1711/DjA/SK.HK.00/IX/2024

⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 45-50.

¹⁰ WWW.Sumber berita media: Detik Sumut.(2025). "Jadi Polemik di Aceh, Ini Syarat Jadi Perukyat-Tata Cara Sumpah Lihat Hilal". Diakses dari <https://www.detik.com/sumut/berita/-d--polemik-di-aceh-ini-syarat-jadi-perukyat-tata-cara-sumpah-lihat-hilal>. Pada Tanggal 18 April 2025.

1. Tinjauan yuridis empiris tentang putusan pengadilan Mahkamah Syariah Jantho

Peraturan yang Penolakan kesaksian hilal tidak diatur secara spesifik dalam satu pasal hukum tertulis. Namun kita dapat merujuk kepada Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor: 1711/DjA/SK.HK.00/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Sidang Isbat Kesaksian Rukyat Hilal, pada Bab III Tata Cara Persidangan Isbat Kesaksian Rukyat Hilal Pasal 14 yang berbunyi:

“Dalam hal pemohon melaporkan terhadap perukyat yang melihat hilal, setelah hakim memeriksa perukyat dan kesaksian tidak memenuhi syarat formil/materil, maka hakim menolak kesaksian perukyat dan dicatat dalam berita acara persidangan oleh panitera sidang “

Adapun yang dimaksud dalam pasal 14 penolakan kesaksian oleh hakim ialah jika tidak memenuhi syarat formil dan materil. Adapun yang dimaksud syarat formil dan materil tertera pada Bab V Syarat-syarat Perukyat pada pasal 1 dan 2. Yang berbunyi:

Perukyat harus memenuhi 2 syarat:

1. “Syarat Formil:
 - a. Aqil baligh atau sudah dewasa;
 - b. Beragama Islam;
 - c. Laki-laki dan Perempuan;
 - d. Sehat akal;
 - e. Jujur, adil, dan dapat dipercaya;
 - f. Mengucapkan sumpah kesaksian rukyat hilal di depan sidang pengadilan Agama/Mahkamah syari’ah.
2. Syarat Materil:
 - a. Perukyat menerangkan sendiri dan melihat sendiri dengan mata kepala maupun menggunakan alat, bahwa ia melihat hilal.
 - b. Perukyat mengetahui benar-benar bagaimana proses melihat hilal, yakni kapan waktunya, Dimana tempatnya, berapa lama melihatnya, Dimana letak, arah posisi dan keadaan hilal yang dilihat, serta bagaimana kecerahan cuaca langit/horizon saat hilal dapat dilihat.
 - c. Keterangan hasil rukyat yang dilaporkan oleh perukyat tidak bertentangan dengan akal sehat perhitungan ilmu hisab, kaidah ilmu pengetahuan dan kaidah syar,i.”

Penolakan terhadap saksi dari luar wilayah tidak didukung oleh aturan hukum yang tertulis. Tidak ada ketentuan dalam peraturan nasional yang mengharuskan saksi berasal dari area rukyat. Penolakan terhadap saksi rukyat hilal yang berasal dari luar daerah setempat kerap kali terjadi tanpa adanya landasan hukum yang tertulis secara jelas. Dalam regulasi nasional maupun qanun syariah yang mengatur tentang rukyat hilal dan penetapan awal bulan Hijriyah, tidak ditemukan ketentuan yang secara tegas mensyaratkan bahwa saksi harus merupakan orang yang berasal dari lokasi tempat rukyat dilaksanakan. Dengan kata lain, tidak ada dasar hukum yang mengikat yang mengatur pembatasan kesaksian

hanya untuk penduduk lokal atau saksi yang berada secara geografis dekat dengan titik observasi hilal.

Dalam agama Islam, keadilan adalah salah satu pilar yang wajib dijunjung tinggi. Sifat Maha Adil (*al-Adlu*) dimiliki oleh Allah yang seharusnya menjadi teladan bagi umat-Nya. Bagi banyak orang, keadilan sosial merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai.¹¹

Aturan hukum yang ada lebih mengutamakan aspek keadilan dan kredibilitas saksi, seperti syarat keadilan (*'adl*), kemampuan untuk melihat hilal, dan bersumpah di depan pihak berwenang, tanpa memperhatikan kawasan asal saksi tersebut. Maka dari itu, penolakan terhadap kesaksian hanya berdasarkan asal wilayah saksi merupakan praktik yang tidak bersandar pada norma hukum tertulis, tetapi lebih kepada pemahaman atau kebijakan lokal yang bersifat subjektif.

Kadaan ini mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara apa yang terjadi di lapangan dengan ketentuan resmi, yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengganggu konsistensi sistem hukum Islam di tingkat nasional. Penolakan semacam itu juga berpotensi menciptakan masalah sosial dan merusak legitimasi institusi peradilan yang seharusnya beroperasi dengan adil dan objektif sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.

2. Langkah-langkah yang diambil oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho

Langkah-langkah yang diambil oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho menunjukkan pengaruh interpretasi lokal yang dapat bertentangan dengan norma yang lebih umum. Hal ini mencerminkan praktik hukum yang bersifat spesifik dan berpotensi merusak asas keadilan bagi semua.

Konsep tentang keadilan diyakini dapat menghasilkan hukum yang dianggap adil oleh masyarakat. Hukum akan diterima oleh masyarakat bila didasarkan pada prinsip dan nilai-nilai keadilan pada saat pembentukannya. Keadilan yang sejati adalah setara untuk semua warga negara Indonesia, tanpa memperhatikan posisi sosial atau tingkat pendapatannya.¹²

Langkah-langkah yang diambil oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam menangani kesaksian rukyat hilal non-lokal menunjukkan adanya pengaruh kuat dari interpretasi lokal terhadap penerapan hukum. Pandangan ini tidak sekadar bersifat kontekstual dan didasarkan pada kondisi sosial budaya di daerah, tetapi juga sering kali berbeda dari

¹¹ Fauzi Almubarak, Keadilan Dalam Perspektif Islam, *Jurnal: Istighna*, Vol.1, No2 (2018).

¹²Nabila Mauldy Erwantod Kk, Implementasi Asas Keadilan Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan *Jurnal: Hukum Politik Dan Ilmu Sosial (Jhpis)* Vol.3, No.3 (2024).

norma hukum yang berlaku secara lebih luas, baik di tingkat nasional maupun dalam kerangka hukum Islam yang bersifat global.

Kegiatan semacam ini menampilkan bagaimana lembaga kehakiman di daerah dapat menciptakan kebijakan atau putusan yang unik dan spesifik, yang bisa jadi tidak sejalan dengan ketentuan hukum yang tertulis maupun prinsip hukum yang bersifat universal. Akibatnya, pelaksanaan hukum menjadi tidak konsisten, sehingga potensi kemunculan ketidakadilan meningkat. Hal ini terjadi karena norma hukum yang diutamakan adalah norma yang berlaku secara umum dan mencakup prinsip keadilan yang merata bagi seluruh masyarakat.

Saat keputusan Mahkamah terpengaruh oleh pandangan lokal yang tidak sejalan dengan norma umum, hal ini dapat merusak asas keadilan, yang menuntut perlakuan setara dan tanpa diskriminasi terhadap semua pihak yang terlibat. Praktik seperti ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap lembaga peradilan agama, serta memicu konflik hukum dan sosial yang merugikan stabilitas hukum di daerah tersebut.

Dengan demikian, pengaruh interpretasi lokal yang tidak terkontrol dapat menghancurkan integritas sistem peradilan Islam dan melemahkan upaya penegakan hukum yang berdasar pada prinsip keadilan global serta kepastian hukum.

3. Normal- norma yang diambil oleh Mahkamah Syariah Jantho

Ada kekurangan dalam norma terkait sistem klarifikasi atau verifikasi bukti dari daerah lain. Saat kesaksian berasal dari wilayah yang berbeda, tidak ada prosedur standar untuk melakukan verifikasi dengan cara yang adil dan objektif.

Dalam sistem hukum yang mengatur rukyat hilal di Indonesia, termasuk di Aceh, terdapat kekurangan pada norma atau peraturan yang berkaitan dengan mekanisme klarifikasi dan verifikasi bukti atau kesaksian yang datang dari luar wilayah lokal. Ketika ada saksi yang mengaku melihat hilal di daerah tertentu namun memberikan kesaksian di wilayah lain, peraturan yang ada belum mengatur secara rinci bagaimana cara memproses, menguji, atau memverifikasi kesaksian tersebut secara adil dan sistematis.

Ketidakadaan pedoman yang baku menimbulkan ketidakpastian dalam hukum: petugas atau pengadilan setempat harus mengandalkan penilaian pribadi atau pemahaman lokal untuk menerima atau menolak suatu kesaksian, tanpa ada patokan mekanisme yang konsisten. Sementara itu, dalam prinsip hukum acara syariah, konsep klarifikasi

*tabayyun*¹³ dan verifikasi yang bersifat objektif merupakan aspek penting untuk menjamin keadilan dan kebenaran dalam proses pembuktian, terutama dalam kasus-kasus yang memiliki dampak pada ibadah massal seperti penentuan awal bulan *Ramadan* atau *Syawal*.

Kekurangan dalam sistem ini meningkatkan kemungkinan diskriminasi terhadap saksi yang berasal dari luar daerah, karena keputusan yang diambil dapat bersifat subjektif, bergantung pada asumsi sosial atau politik yang ada di sekitar, bukan pada prinsip keadilan dan norma hukum yang berlaku. Di samping itu, tanpa adanya prosedur pengesahan yang jelas, lembaga peradilan agama menghadapi kesulitan untuk mempertahankan reputasinya, karena keputusan yang dihasilkan bisa dipandang tidak transparan atau berpihak.

Oleh karena itu, diperlukan perubahan dalam norma yang mengatur cara melakukan verifikasi terhadap kesaksian dari luar wilayah, termasuk kemungkinan menetapkan metode pemeriksaan silang, meminta konfirmasi dari pihak yang memberikan kesaksian, atau prosedur tambahan untuk memastikan keabsahan kesaksian.

Dalam rangka menentukan rukyat hilal di Aceh, terdapat kekurangan norma yang secara khusus mengatur metode verifikasi atau klarifikasi dari kesaksian individu yang berasal dari luar tempat observasi. Regulasi yang ada seperti Peraturan Menteri Agama Nomor 707 Tahun 2018 tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah, serta beberapa qanun di Aceh hanya mengatur persyaratan umum bagi saksi (seperti keadilan dan pengamatan secara langsung), namun tidak menjelaskan apakah saksi perlu berasal dari wilayah setempat atau bagaimana cara memverifikasi kesaksian dari saksi yang datang dari daerah lain.

Kasus nyata yang terjadi di Aceh muncul ketika sidang isbat berlangsung di Mahkamah Syar'iyah Jantho pada tahun 2025. Di sana, terdapat seorang saksi dari luar Aceh Besar yang mengklaim telah melihat hilal, namun kesaksiannya ditolak oleh Mahkamah. Penolakan ini bukan disebabkan oleh anggapan bahwa saksi tersebut tidak adil atau tidak memenuhi kriteria syar'i, melainkan hanya dikarenakan sumber saksi berasal dari luar daerah setempat, tanpa adanya verifikasi tambahan yang sesuai dengan prosedur yang berlaku.

¹³Zainal Aqli, Hoax Menjadi Gangguan Kesejahteraan Masyarakat: Pentingnya Implentasi Tabayyun Pada Masa Sekarang, *Jurnal: Uin Antasari, Banjarmasin* Vol. 6, No. 2 (2021).

Dalam pertemuan tersebut, Majelis Hakim menjelaskan bahwa: "seharusnya kesaksian datang dari individu yang tinggal atau berada dekat area rukyat," meskipun tidak terdapat aturan hukum tertulis dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014, atau peraturan nasional terkait rukyat hilal yang menetapkan hal tersebut.

Dampak dari kekosongan norma ini antara lain:

- a. Ketiadaan prosedur untuk menguji keterpangkatan (*cross-examination*)¹⁴ saksi luar, seperti memeriksa data cuaca, alat observasi yang digunakan, atau riwayat saksi.
- b. Keputusan hakim cenderung bersifat subjektif,¹⁵ didasarkan pada asumsi bahwa saksi dari luar daerah memiliki kredibilitas yang rendah tanpa bukti yang lebih lanjut.
- c. Munculnya keraguan masyarakat terhadap lembaga peradilan agama, karena sebagian orang menganggap adanya ketidakadilan terhadap saksi non-lokal.
- d. Perbedaan dalam keputusan antara Mahkamah Syar'iyah di Aceh dan daerah lainnya, yang dapat mengganggu kesatuan sistem penentuan kalender Islam nasional.

Fakta tambahan:

- a. Di beberapa publikasi berita lokal Aceh pada tahun 2025, terdapat kontroversi di kalangan masyarakat serta pernyataan dari organisasi masyarakat Islam setempat yang meragukan keabsahan penolakan saksi dari luar daerah tanpa adanya pemeriksaan lebih lanjut.
- b. Di berbagai wilayah lain di Indonesia (contohnya di Sumatera Barat dan NTB¹⁶), kesaksian yang serupa malah diterima asalkan syarat yang adil dan pengamatan terpenuhi, tanpa mempermasalahkan mana daerah asal saksi.

Temuan ini menunjukkan signifikansi:

¹⁴Bebe Tokan, Cross-Examination Sebagai Metode Untuk Memverifikasi Kebenaran Keterangan Saksi *Jurnal: Ilmu Hukum*, Vol. 1 No.1(2025).

¹⁵Triantono & Muhammad Marizal Parameter Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana, *Jurnal Hukum; Justitia Et Pax*, Vol 37, No.2 (2021).

¹⁶[www.detik.com](https://www.detik.com/bali/nusra/hilal-tak-terlihat) Ahmad Fiqi, Simon Selly."Hilal di NTB dan NTT Tak Terlihat, Sidang Isbat Jadi Penentu". Diakses melalui : <https://www.detik.com/bali/nusra/hilal-tak-terlihat> . Pada Tanggal 29 April 2025.

- 1) Penyusunan regulasi tambahan yang menjelaskan secara rinci posisi saksi rukyat antar wilayah.

Mengapa harus melakukan regulasi tambahan sebab :

- a. saksi yang melihat hilal datang dari luar wilayah pengadilan, contohnya dari kabupaten yang berdekatan atau provinsi yang berbeda, dan ditolak hanya karena asal daerahnya, ini bertentangan dengan asas keadilan dalam syariah. Dalam pandangan Islam, keadilan seorang saksi dinilai dari karakter individu dan akurasi pengamatannya, bukan dari lokasi asalnya.
 - b. Menjaga Kesatuan Hukum Islam Nasional dalam Penetapan Awal Bulan
 - c. Memastikan Keputusan Sidang Isbat Sahih dan Bisa Dipertanggungjawabkan
 Keputusan sidang isbat, seperti penetapan tanggal 1 Ramadan atau 1 Syawal, memiliki sensitivitas tinggi karena: Terkait langsung dengan praktik ibadah umat Muslim, Menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan puasa, salat Id, dan zakat fitrah dan Apabila saksi yang sah dan adil ditolak tanpa adanya verifikasi yang objektif, maka: Keputusan sidang isbat akan dianggap cacat dari segi hukum (tidak sah secara *fiqh* dan prosedur). Masyarakat dapat meragukan keaslian keputusan tersebut.
- 2) Penekanan kembali bahwa sidang isbat seharusnya berlandaskan pada prinsip kejujuran dan keaslian ilmiah, bukan pada pertimbangan sosial atau lokal. Sidang isbat tidak sekadar tempat untuk menjaga identitas lokal, melainkan wadah syar'i serta akademis guna menetapkan ketentuan Allah berdasarkan : Kejujuran para saksi, Kekuatan ilmiah dari pengamatan, Objektivitas dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penerimaan atau penolakan suatu kesaksian seharusnya didasarkan hanya pada validitasnya sebagai saksi, bukan pada latar belakang wilayah atau faktor sosial lainnya.
 - 3) Penguatan kemampuan hakim Mahkamah Syar'iyah dalam mengerti norma-norma nasional dan universalitas hukum Islam.

PENUTUP

Tinjauan yuridis tentang Penolakan terhadap bukti pengamatan hilal yang datang dari luar daerah tidak diatur dengan jelas dalam hukum yang tertulis. Dalam Peraturan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1711/DjA/SK.HK.00/IX/2004, penolakan untuk mengakui kesaksian hanya bisa dilakukan

jika ada ketidaksesuaian dengan syarat formal dan material yang telah ditetapkan, seperti kejujuran, keandalan, dan kesesuaian dengan metode perhitungan astronomi. Tidak ada aturan hukum yang mensyaratkan bahwa saksi harus berasal dari lokasi tertentu, sehingga penolakan berdasarkan daerah asal lebih merupakan kebijakan lokal yang tidak berdasarkan norma hukum yang tertulis. Praktik semacam ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam ajaran Islam dan berpotensi menimbulkan kebingungan hukum, merusak keabsahan sistem peradilan, serta mengganggu konsistensi hukum Islam di seluruh negeri. Tindakan Mahkamah Syar'iyah Jantho yang melibatkan sumpah saksi lokal yang tidak ikut serta dalam pengamatan hilal menunjukkan penerapan interpretasi lokal yang lebih kuat dibandingkan dengan mengikuti norma hukum yang berlaku secara umum. Praktik ini berpotensi menciptakan ketidakharmonisan antara pelaksanaan hukum di daerah dan peraturan nasional yang telah disepakati.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Bebe Tokan, Cross-Examination Sebagai Metode Untuk Memverifikasi Kebenaran Keterangan Saksi *Jurnal: Ilmu Hukum*, Vol. 1 No.1(2025).
- Budi Santosa, "Pendekatan Yuridis Empiris dalam Penelitian Hukum: Telaah Metodologis dan Implementasi," *Jurnal Ilmiah Hukum dan Pembangunan*, Vol. 20, No. 2, 2022.
- Fauzi Almubarak, Keadilan Dalam Perspektif Islam, *Jurnal: Istighna*, Vol.1, No2 (2018).
- Imam Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzzab*, Juz 11, Beirut: Dar al-Fikr, 1990.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Hisab dan Rukyat*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2020.
- Mahrus Ali, *Problematika Penentuan Awal Bulan Qamariyah di Indonesia: Kajian Hukum Islam dan Implementasinya*, Yogyakarta: UII Press, 2012.
- Nabila Mauldy Erwantod Kk, Implementasi Asas Keadilan Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan *Jurnal: Hukum Politik Dan Ilmu Sosial (Jhpis)* Vol.3, No.3 (2024).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Triantono & Muhammad Marizal Parameter Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana, *Jurnal Hukum; Justitia Et Pax*, Vol 37, No.2 (2021).
- Zainal Aqli, Hoax Menjadi Gangguan Kesejahteraan Masyarakat: Pentingnya Implentasi Tabayyun Pada Masa Sekarang, *Jurnal: Uin Antasari, Banjarmasin* Vol. 6, No. 2 (2021).

Website

www.detik.com/sumut/berita "Ini Sosok 2 Pria Ngaku Lihat Hilal di Aceh Tapi Tak Disumpah MS Jantho" selengkapnya. Diakses melalui: <https://pria-ngaku-lihat-hilal-di-aceh-tapi-tak-disumpah-ms-jantho>. Pada tanggal 18 April 2025

WWW.Sumber berita media: Detik Sumut.(2025). "Jadi Polemik di Aceh, Ini Syarat Jadi Perukyat-Tata Cara Sumpah Lihat Hilal". Diakses dari [https://www.detik.com/sumut/berita /d- -polemik-di-aceh-ini-syarat-jadi-perukyat-tata-cara-sumpah-lihat-hilal](https://www.detik.com/sumut/berita/d--polemik-di-aceh-ini-syarat-jadi-perukyat-tata-cara-sumpah-lihat-hilal). Pada Tanggal 18 April 2025

www.detik.com Ahmad Fiqi, Simon Selly."Hilal di NTB dan NTT Tak Terlihat, Sidang Isbat Jadi Penentu". Diakses melalui : <https://www.detik.com/bali/nusra/ /hilal-tak-terlihat> . Pada Tanggal 29 April 2025.

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2006).

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam.

Keputusan Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1711/DjA/SK.HK.00/IX/2024